

"POJOK INFO KOPERASI"
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH

PERSYARATAN, KUORUM DALAM RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT)

Tanya :

Persyaratan apa sajakah sebuah Rapat Anggota Tahunan (RAT) dianggap Sah menurut UU 25 Tahun 1992, demikian pertanyaan kami, mohon jawabannya.

Susilo Aji, Kebumen

Jawab :

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan RAT, dapat kami sampaikan hal-hal sbb :

1. Persyaratan RAT :

- a. Rapat Anggota wajib dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas;
- b. Rapat Anggota koperasi primer wajib dihadiri oleh anggota yang tercatat dalam daftar anggota dan menandatangani daftar hadir;
- c. Rapat Anggota koperasi sekunder wajib dihadiri oleh wakil-wakil yang mendapat mandat tertulis dari rapat anggota koperasi yang menjadi anggotanya;
- d. Penyelenggara Rapat Anggota adalah pengurus atau panitia penyelenggara rapat anggota yang dibentuk oleh anggota yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
- e. Rapat Anggota koperasi wajib menetapkan pimpinan dan sekretaris rapat yang berasal dari anggota, bukan berasal dari unsur pengurus dan pengawas, untuk memimpin jalannya Rapat Anggota;

2. Kuorum RAT :

Rapat Anggota koperasi wajib memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimuat dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rapat Anggota koperasi dinyatakan kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) plus 1 (satu) dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota;
- b. Rapat Anggota Luar Biasa dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota;

Demikian jawaban kami, semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan Koperasi dan UKM di Jawa Tengah.

KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN

SUPRAPTO, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19601110 198403 1 017